



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/70/ISK/HM.00/VII/2021

TENTANG
PENGANGKATAN JURU BICARA/HUMAS PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

- Menimbang
- a. Bahwa untuk pemberian pelayanan prima kepada masyarakat maka dipandang perlu mengadakan pengangkatan / penunjukkan kembali Juru Bicara/ Humas pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. Bahwa, Nama : GATOT RAHARJO, S.H. NIP. 197804062007041001, Hakim Pratama Utama, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas serta memenuhi syarat sebagai Juru Bicara/Humas di Pengadilan Negeri Bantul.

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B TENTANG PENGANGKATAN JURU BICARA/HUMAS PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Sdr.GATOT RAHARJO, S.H.,M.H NIP. 198308282009041006, Hakim Pratama Utama sebagai JURU BICARA sekaligus HUMAS Pengadilan Negeri Bantul.;
- KEDUA : Tugas dan Wewenang JURUBICARA/HUMAS sebagai berikut:
- a. Penyebarluasan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan dengan bersumber pada reportase yang disusun dan data pendukung yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya.
 - b. Memprioritaskan kegiatan pemberitaan dan penerangan yang bersifat strategis.
 - c. Menyusun laporan tertulis (5 W dan 1 H) setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagai bahan penyajian dalam bentuk risalah singkat.
 - d. Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap pemberitaan dan penerangan yang akan disebarluaskan.
 - e. Memonitor dan menganalisa hasilnya.
 - f. Mengkoordinasikan pembuatan kliping pemberitaan tentang permasalahan hukum dan pembangunan hukum yang berkembang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul disertai catatan seperlunya.
 - g. Menyusun analisa berita tentang pembangunan hukum (arti luas) dan permasalahan hukum baik secara rutin, berkala maupun insidental untuk Ketua Pengadilan Negeri.
 - h. Mendampingi Ketua Pengadilan Negeri dalam acara wawancara atau jumpa pers.

mengenai teknis yudisial ataupun kelembagaan Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan oleh Jurubicara/Humas.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: W13.U5/42/SK/HM.00/II/2021 Tanggal 19 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Juru Bicara / Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Bantul dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 16 Juli 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA



AMINUDDIN
NIP. 196809031992031003